

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gadai telah dijelaskan dalam “Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata”. Definisi gadai sendiri terdapat dalam “Pasal 1150 KUH Perdata”. Gadai atau Rahn juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “Pasal 329-369”, kemudian menurut lembaga pegadaian dengan dikeluarkannya sebuah “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011” tentang “pergantian atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)”, definisi gadai secara spesifik tidak dijelaskan didalamnya. Menurut Sigit Triandaru dalam bukunya menyatakan bahwa pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.<sup>1</sup>

Gadai konvensional merupakan kegiatan utang piutang sukarela bernilai tinggi secara timbal balik. Eksekusi hak tanggungan itu sendiri secara tegas menentukan kepentingan hak tanggungan, yaitu ada sejumlah mata uang atau persentase tertentu dari pokok pinjaman pada saat pelunasan utang. Hal ini jelas tidak baik bagi si pemberi pinjaman, karena ia harus

---

<sup>1</sup> Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 179.

menambah hutangnya dengan jumlah tertentu untuk melunasi hutangnya.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah “rahn”, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharobah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhun bih (pinjamannya) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya, untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, namun penggunaan metode mudharobah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).<sup>2</sup> Pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah aktivitas usaha yang dijalankan pegadaian syariah sudah merasa bisa terhindar dari praktek-praktek haram seperti riba, Hakikatnya konsepsi sistem kerja pegadaian syariah berlandas kepada sistem yang disebut Sistem Administrasi Modern yakni asas efektivitas, asas rationalitas serta asas efisiensi dengan mengharmoniskan pada kaidah syariat islam. Hak dan kewajiban pemberi gadai menerima uang gadai dari penerima gadai. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

Pegadaian Syariah Yogyakarta telah terjadi kasus kerusakan barang gadai. Pihak pegadaian bertanggung jawab untuk mengeluarkan ganti rugi untuk kreditur yang barang gadainya dirampok pada Selasa, 09 Apr 2013.

---

<sup>2</sup> Rizal Faturrahman, 2017, “Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah Di Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 3.

Pencairan ganti rugi tersebut dilaksanakan di Kantor Pegadaian Cabang Ngupasan, Yogyakarta. Kerugian akibat pencurian di Kantor Unit Ngampilan bisa mencapai Rp 5,2 miliar, menurut perhitungan dan inventarisasi yang disediakan Pegadaian Syariah. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari prediksi awal sebesar Rp 6,7 miliar. Pegadaian tidak akan mempersulit klien untuk melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan. Berdasarkan gadai dan kesepakatan dengan kreditur, diberikan ganti rugi melalui surat gadai.

Sehingga, jika konsumen menunjukkan surat gadainya dan didukung dengan fotokopi KTP aktif, dapat diberikan ganti rugi. Identitas yang ditampilkan dan KTP harus sesuai. Pembayaran disediakan di lokasi terpisah dari layanan pelanggan. Petugas yang ada di pegadaian syariah membantu konsumen yang barang gadainya dicuri. Ratusan nasabah Pegadaian Syariah Yogyakarta tiba di Kantor Pegadaian Ngupasan pada hari pertama pembagian santunan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Yulianingsih, 2022, *Menulis Referensi dari Internet*, <https://www.republika.co.id/berita/mkzb41/pegadaian-syariah-yogya-cairkan-ganti-rugi-rp-52-m>, (Diakses pada hari Kamis, 19 Januari 2022 Pukul 06.50).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, telah mengangkat dua rumusan masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pegadaian terhadap rusaknya objek jaminan gadai (komparasi gadai konvensional dan gadai syariah) di Pegadaian Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Objektif

Mengetahui tanggung jawab pihak pegadaian terhadap rusak objek jaminan gadai (kompilasi gadai konvensional dan gadai syariah) di Pegadaian Kota Yogyakarta.

2. Subjektif

Tujuan dari penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. **Manfaat Teoritis**

- a. Temuan penelitian ini dapat dijadikan pelajaran untuk menjelaskan bagaimana pihak pegadaian bertanggung jawab atas kerusakan barang yang digadaikan, khususnya kepada konsumen.

b. Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap gadai konvensional dan gadai syariah, khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

## 2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terhadap pelayanan pegadaian untuk mengetahui tanggung jawab pegadaian jika terjadinya rusak objek gadai kompilasi gadai konvensional dan gadai syariah.